

Kuliah 5 & 6

Tujuan Instruksional Khusus
Mahasiswa Dapat Mengetahui, Memahami Dan Mengerti
Perundang-undangan Dan Kebijakan Pariwisata Nasional

- Pokok Bahasan Perundang-undangan Dan
Kebijakan Pariwisata (Nasional)
- Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2009
 - Kebijakan Pembangunan Pariwisata Nasional
 - Kebijakan Pariwisata Daerah
 - Peran Organisasi Pariwisata Nasional

Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2009



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
KEPARIWISATAAN

Materi yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi, antara lain:
Hak Dan Kewajiban Masyarakat, Wisatawan, Pelaku Usaha, Pemerintah Dan Pemerintah Daerah, Pembangunan Kepariwisata Yang Komprehensif Dan Berkelanjutan, **Koordinasi Lintas Sektor**, Pengaturan Kawasan Strategis, Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Dalam Dan Di Sekitar Destinasi Pariwisata, **Badan Promosi Pariwisata**, Asosiasi Kepariwisata, **Standardisasi Usaha, Dan Kompetensi Pekerja** Pariwisata, Serta Pemberdayaan Pekerja Pariwisata Melalui Pelatihan Sumber Daya Manusia.

Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2009

Pembangunan kepariwisataan meliputi **a. industri pariwisata; b. destinasi pariwisata c. pemasaran; dan d. kelembagaan kepariwisataan.**

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan **pembangunan industri pariwisata, antara lain** pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.



Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2009



Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan **pembangunan destinasi pariwisata, antara lain** pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2009



Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan pemasaran, antara lain pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

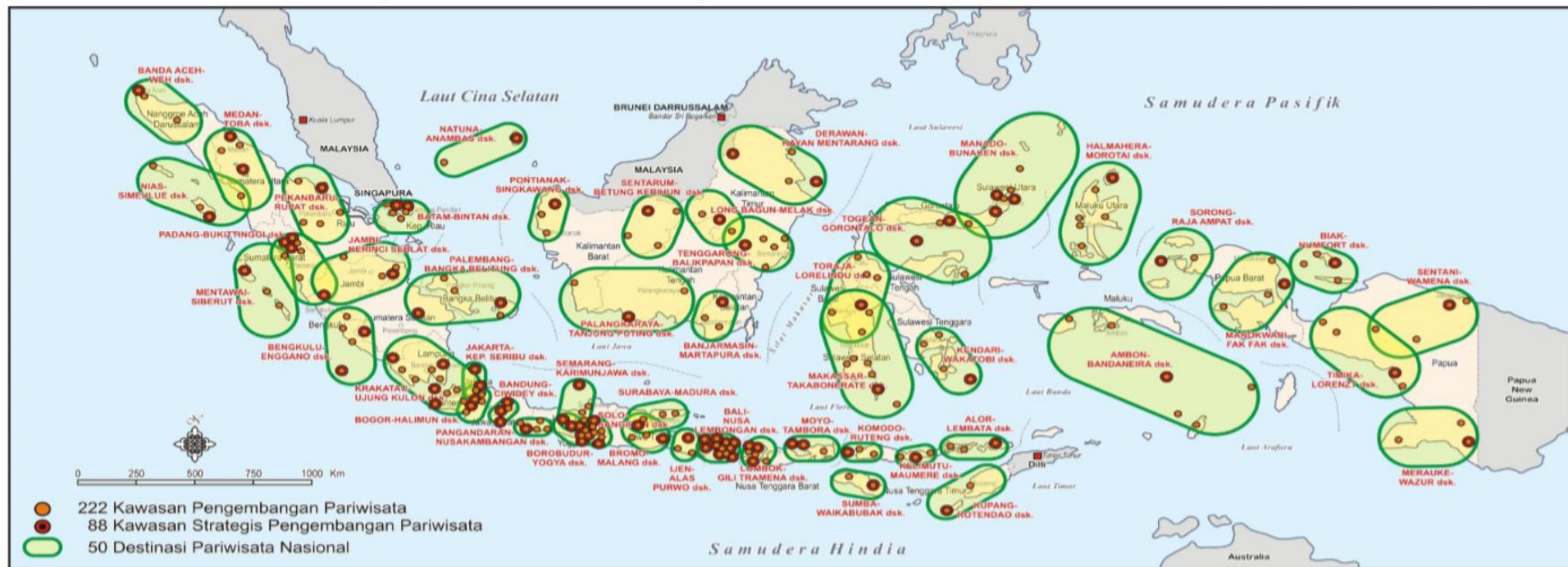
Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2009



Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan kelembagaan kepariwisataan, antara lain pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Lampiran PP 50 Tahun 2011

Peta Sebaran 50 (Lima Puluh) Destinasi Pariwisata Nasional, 222 (Dua Ratus Dua Puluh Dua) Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Dan 88 (Delapan Puluh Delapan) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

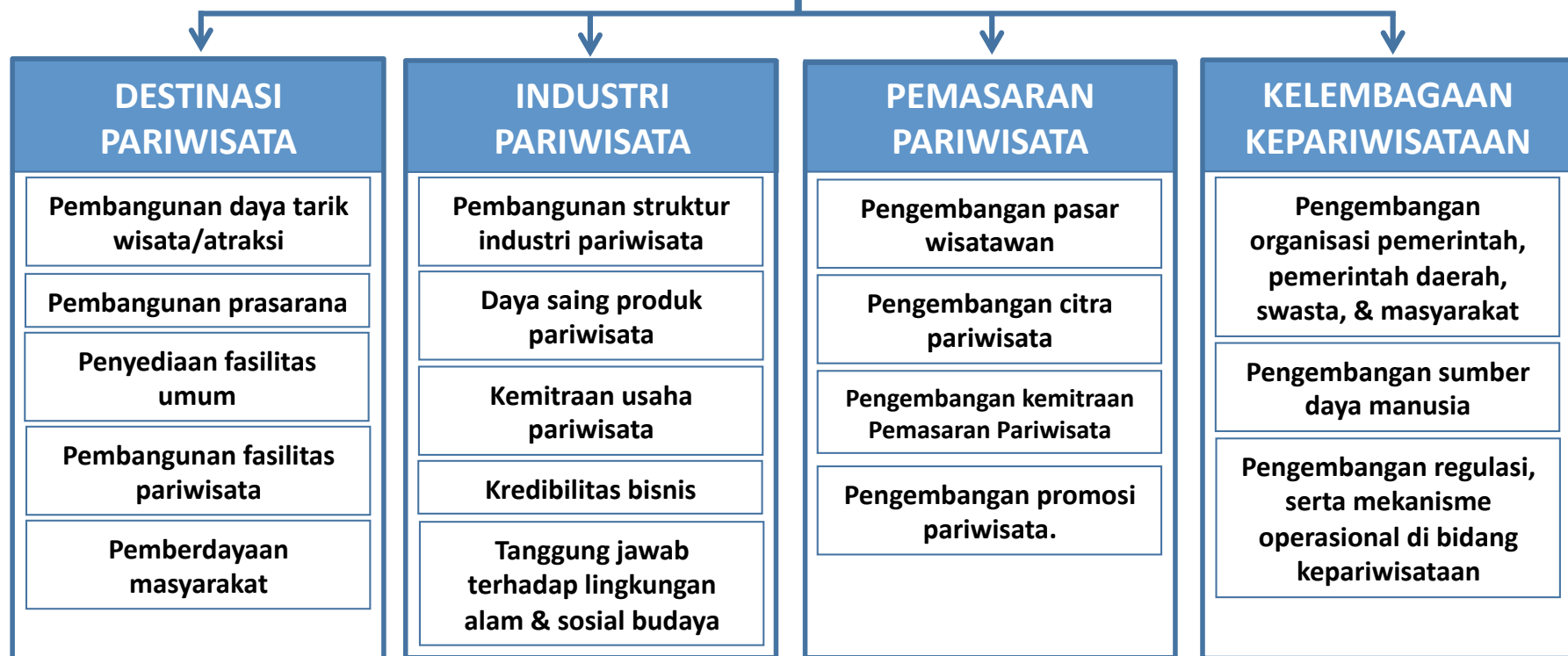


Chapter 5:Pariwisata Nasional

Kebijakan Pembangunan Pariwisata Nasional

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL

Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS 2010 -2025

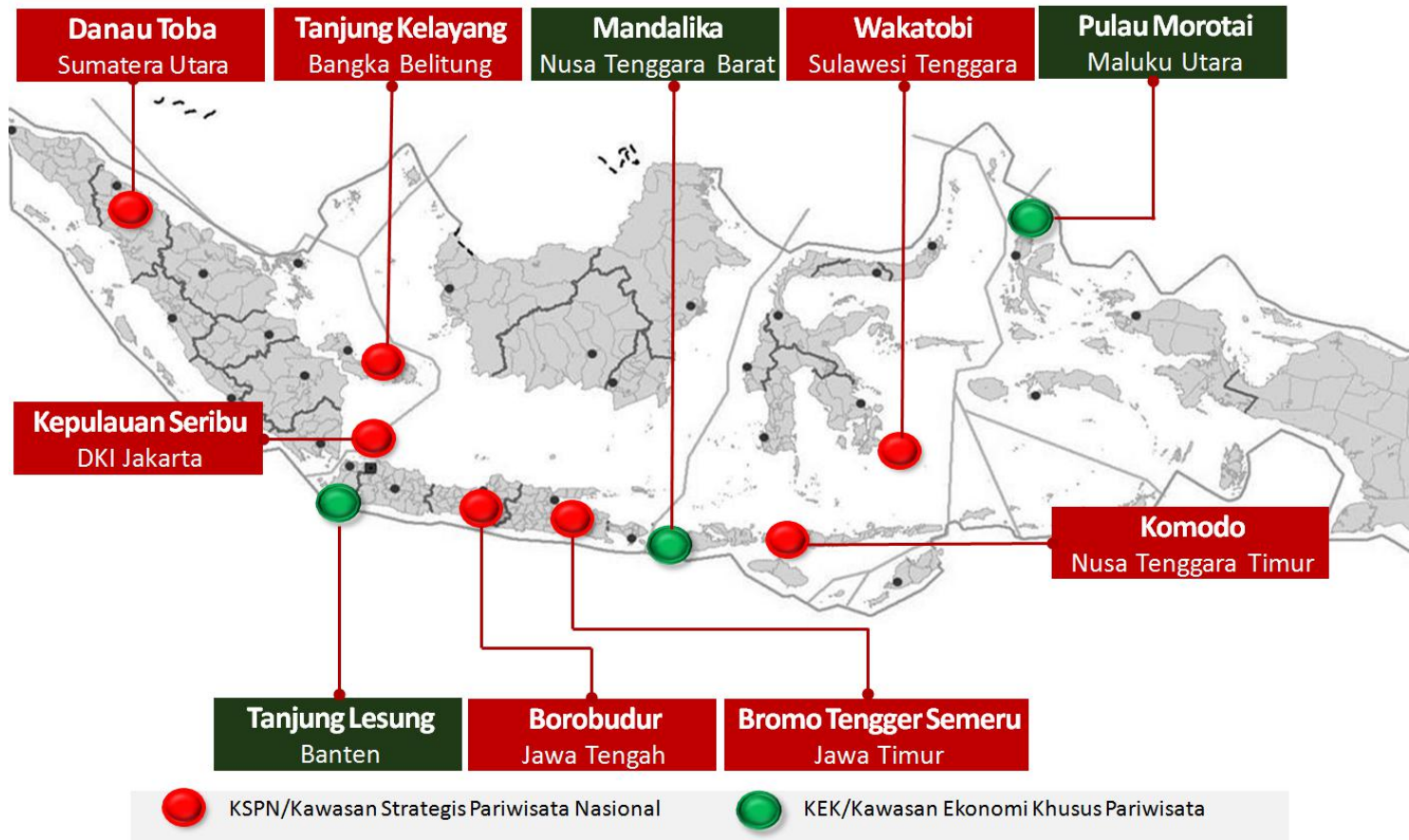


*) Source data : Kemenpar, 2015

Chapter 5:Pariwisata Nasional

Kebijakan Pembangunan Pariwisata Nasional

LOKASI 10 DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS



*) Source data : Kemenpar, 2015

Chapter 5:Pariwisata Nasional

Prinsip pengembangan ekowisata dalam
Permendagri Nomor 33 Tahun 2009
meliputi:

- **Kesesuaian** antara jenis dan karakteristik ekowisata;
- **Konservasi**, yaitu melindungi, mengawetkan, dan memanfaatkan secara lestari sumberdaya alam yang digunakan untuk ekowisata;
- **Ekonomis**, yaitu memberikan manfaat untuk masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan;.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 33 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN EKOWISATA DI DAERAH



Chapter 5:Pariwisata Nasional

- edukasi, yaitu mengandung unsur pendidikan untuk mengubah persepsi seseorang agar memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya;

- memberikan kepuasan dan pengalaman kepada pengunjung;

- partisipasi masyarakat, yaitu peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian . dengan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan keagamaan masyarakat di sekitar kawasan;
dan

- menampung kearifan lokal.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 33 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN EKOWISATA DI DAERAH



Kebijakan Pembangunan Pariwisata Daerah



MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PARIWISATA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN

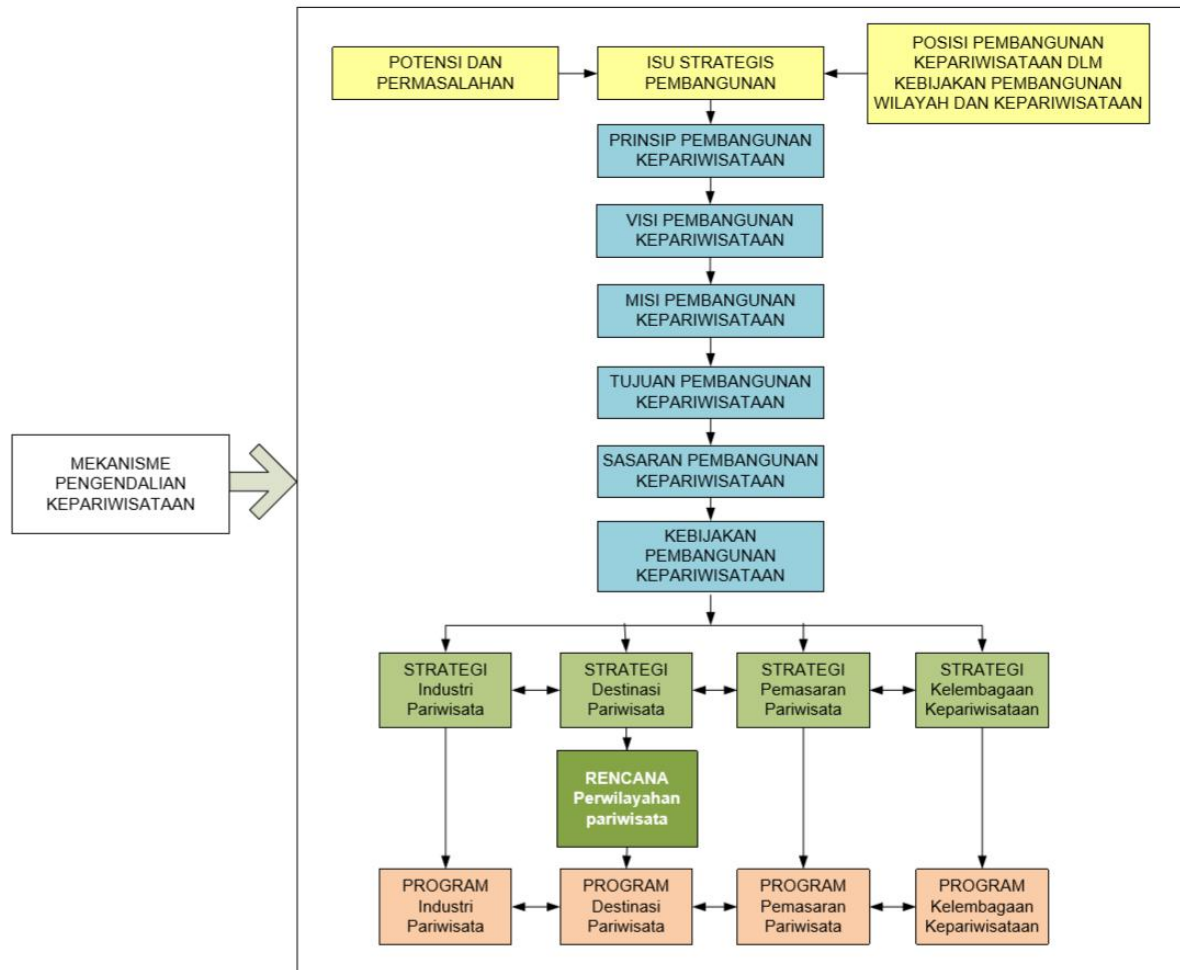
KEPARIWISATAAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri dalam rangka **mensinergikan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan** Provinsi dan Kabupaten/Kota

Chapter 5:Pariwisata Nasional

Sumber:Pedoman Penyusunan Rencana Induk Kepariwisataan Daerah

Kebijakan Pembangunan Pariwisata Daerah



Chapter 5:Pariwisata Nasional

Sumber:Pedoman Penyusunan Rencana Induk Kepariwisataaan Daerah